

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Sengketa jaminan Fidusia yang dilakukan Adira Finance Muara Enim adalah dengan cara melakukan mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Setelah dilakukannya mediasi pihak Adira Finance akan Mengeksekusi unit Jaminan Fidusia tersebut.
2. Akibat hukum bagi debitur yang melakukan cidera janji atau wanprestasi di Adira Finance Muara Enim adalah Debitur harus debitur harus membayar ganti rugi terhadap kreditur dan debitur akan kehilangan hak atas objek yang menjadi jaminan fidusia yang disebabkan oleh eksekusi.

B. Saran

1. Seharusnya eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Adira Finance Muara Enim sudah melalui pengadilan negeri sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Seharusnya Adira Finance Muara Enim harus selektif atau melakukan penyaringan terlebih dahulu dalam memilih debitur agar tidak banyak terjadi kasus debitur cidera janji dalam perjanjian jaminan fidusia.